

**Analisis Hukum Hak *Legitime Portie* Dalam Sistem Hukum
Waris Perdata Indonesia**

Muh. Yusuf¹, Nurhaedah², Syamsul Alam³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Surel Koresponden: yusufphinisi@gmail.com

Abstract:

This study aims to identify the legal principles underlying the application of legitimate portion rights based on the Civil Code. In addition, this study reviews the factors that cause the non-implementation of legitimate portion rights through legal analysis. This study employs three primary approaches: legislation, conceptual, and case study. Data is analyzed qualitatively to assess the alignment between legal norms and the practical application of the legitimate portion in court rulings. The results of the study show that the legal principles of inheritance based on the Civil Code include: inheritance due to death, saisine for heirs, individual, bilateral, and ranking. Of all these principles, the most relevant to the law of legitimate portion are the principles of inheritance due to death, saisine rights, and ranking. The factors causing the non-implementation of legitimate portion in Indonesia include: legal factors, socio-cultural factors, economic factors, administrative factors, and internal family factors. Therefore, this requires reform through expanded protection, preventive mechanisms, non-litigation channels, notification of heirs, legal harmonization, and strengthened regulations and socialization to ensure effective implementation. This study recommends the need to enhance legal education for the public regarding inheritance rights and simplify legal procedures to make the implementation of the legitimate portion more effective and efficient. Collaboration between the government, law enforcement agencies, and the public is crucial to ensure fair and responsive protection of inheritance rights in line with social and cultural dynamics.

Keywords: *Legal Analysis, Legitimate Portion, Civil Inheritance Law.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum yang mendasari terhadap penerapan hak legitime portie berdasarkan KUHPerdata. Selain itu, penelitian ini meninjau faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya legitime portie dengan analisis hukum. Penelitian ini menggunakan metode tiga pendekatan utama yaitu Perundang-Undangan, Konseptual, dan Studi Kasus. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai

kesesuaian antara norma hukum dan praktik penerapan legitime portie dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum kewarisan berdasarkan burgerlijk wetboek diantaranya; pewarisan karena kematian, hak saisine bagi ahli waris, individual, bilateral, dan penderajatan. Dari keseluruhan prinsip tersebut yang paling relevan dengan dengan hukum hak legitime portie adalah prinsip kewarisan karena kematian, prinsip saisine, dan prinsip penderajatan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya legitime portie di Indonesia, yakni; faktor yuridis, faktor sosial-budaya, faktor ekonomi, faktor administratif, dan faktor internal keluarga. Sehingga hal ini memerlukan adanya reformasi melalui perluasan perlindungan, mekanisme yang preventif, adanya jalur non-litigasi, notifikasi ahli waris, harmonisasi hukum, serta penguatan regulasi dan sosialisasi agar terlaksana secara efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat terkait hak waris dan penyederhanaan prosedur hukum agar pelaksanaan legitime portie lebih efektif dan efisien. Sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat penting untuk memastikan perlindungan hak waris yang adil serta responsif terhadap dinamika sosial budaya.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Legitime Portie, Hukum Waris Perdata.

PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem hukum waris di Indonesia, terdapat pluralisme hukum yang diakui Negara yakni hukum perdata Barat (Burgerlijk Wetboek), hukum adat, dan hukum islam. Salah satu prinsip penting yang melekat dalam hukum islam adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak ahli waris sebagaimana juga terlihat pada konsep hak legitime portie dalam hukum perdata barat. Jika legitime portie bertujuan menjaga agar ahli waris tertentu tetap memperoleh bagian minimum yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris, maka dalam hukum islam prinsip serupa diwujudkan melalui asas ijbari (wajib) yaitu peralihan harta pewaris kepada ahli waris yang terjadi secara otomatis sesuai ketentuan syariat. Prinsip ini memberikan jaminan hak waris tidak dapat dihalangi atau diubah oleh kehendak manusia melainkan ketetapan Allah SWT.yang mutlak.

Berdasarkan sistem hukum waris, pewaris pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk menentukan distribusi hartanya, baik melalui hibah maupun surat wasiat. Kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan tetap dibatasi oleh hak-hak hukum yang melekat pada ahli waris yang sah. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ahli waris tertentu tetap memperoleh bagian yang mutlak diterima sehingga pewaris tidak diperkenankan mengalihkan seluruh hartanya kepada pihak lain dengan mengabaikan hak tersebut. Kemudian, untuk menjamin perlindungan terhadap hak ahli waris, maka hukum menetapkan konsep legitime portie, yakni bagian mutlak dari harta peninggalan yang wajib diterima oleh ahli waris tertentu tanpa persyaratan apa pun. Ketentuan ini berfungsi sebagai instrument hukum yang mencegah pewaris mengesampingkan hak ahli waris sah

Legal Dialogica Volume 1 Issue 1

melalui hibah atau wasiat. Ahli waris yang berhak atas legitime portie dikenal sebagai Legitimaris, dimana secara hukum dijamin menerima bagian minimum dari harta warisan. Hal ini berguna untuk memastikan keadilan dalam proses pewaris.¹

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum perdata yang bertujuan mengatur distribusi harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Ketentuan ini menitikberatkan pada perlindungan hak ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, yakni mencakup hubungan langsung dengan pewaris seperti orang tua, anak dan keturunannya. Hal ini termasuk pada anak luar kawin yang diakui secara sah. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk melindungi kepentingan ahli waris dari potensi ketidakadilan akibat tindakan pewaris yang tidak bertanggung jawab dalam pembagian harta warisan.² Hukum waris dalam KUH Perdata menganut sistem hukum Romawi. Konsep Legitime Portie atau bagian mutlak merupakan elemen kunci dalam menjamin keadilan. Bagian mutlak ini merujuk pada bagian warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus yang tidak dapat dikurangi melalui hibah atau wasiat.³

Sedangkan berdasarkan islam, hukum waris bertujuan mengatur mekanisme pembagian harta warisan secara adil dan proporsional. Hal ini dilakukan agar memberikan manfaat bagi para ahli waris. Prinsip ini menegaskan bahwa harta warisan yang dimaksud adalah harta milik pewaris yang diperoleh melalui usaha sendiri atau secara sah sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan agama. Hukum waris islam juga memastikan bahwa para ahli waris memperoleh harta warisan melalui cara yang halal dan dibenarkan secara syariat.⁴ Adapun dalam hukum adat, pembagian waris lebih banyak bergantung pada kebiasaan setempat, dan sering kali tidak mengenal konsep bagian mutlak, sehingga rawan menimbulkan ketimpangan dalam praktik. Keragaman ini sering kali menyebabkan ketidakteraturan dalam penerapan hak waris, terlebih ketika masyarakat tidak memahami secara menyeluruh sistem hukum yang berlaku, atau ketika terjadi tumpang tindih antara surat wasiat, penguasaan sepihak, dan aturan hak waris.⁵ Kondisi ini menjadi sumber konflik dan menyulitkan upaya perlindungan terhadap hak-hak waris yang seharusnya bersifat mutlak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan berfokus pada Bagaimana Prinsip-Prinsip Hukum yang mendasari hak *Legitime Portie* menurut KUHPerdata di Indonesia? Selain itu, Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya *Legitime Portie*?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan fokus pada studi kepustakaan untuk menelaah kaidah, asas, dan filosofi hukum terkait penerapan hak *legitime portie* dalam sistem hukum waris perdata Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan KUHPerdata dan peraturan terkait. Pendekatan konseptual untuk memahami pandangan doctrinal dan teori

¹ Vira Firdausy, (2022), '*Legitime Portie* Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam', *Uniska Law Review*, (Volume 3, No.1), Hlm.80.

² Effendi Perangin, (2007), *Hukum Waris*. (Raja Grafindo Persada), Hlm.87.

³ Ridha Hayati dan Sri Walny Rahayu, (2004). '*Legitime Portie Rights in Testamentary Grants Based on the Civil Code and Compilation of Islamic Law*', (Volume 9, No.4).

⁴ Firdausy, (2022). Hlm.81.

⁵ Marleen Natania dan Jordanno Lesmana, (2024). '*Analisis Sistem Pewarisan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata*', *Jurnal Kewarganegaraan*. (Volume 8, No.1), Hlm.109.

Legal Dialogica

Volume 1 Issue 1

hukum yang relevan, serta pendekatan kasus untuk menganalisis putusan pengadilan dan praktik yuridis terkait sengeketa warisan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum *primes* yakni; UU KUHPerdara dan beberapa studi kasus. Bahan hukum sekunder diantaranya; literature hukum, pendapat ahli, penelitian terdahulu. Serta bahan hukum tersier yakni; kamus hukum KBBI dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun, membaca, menelaah, dan menganalisis sumber hukum yang relevan untuk memperoleh dasar teoretis dan yuridis yang kuat. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penalaran hukum, argumentasi yuridis, dan interpretasi hukum untuk mengkaji secara mendalam penerapan hak *legitime portie* dan memberikan jawaban yang objektif serta sistematis atas rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Legitime Portie* berdasarkan KUHPerdara

Secara umum cabang hukum perdata memiliki karakteristik dasar yang serupa, yakni bersifat mengatur (regulatif) dan tidak memuat unsur paksaan. Namun, memuat unsur memaksa melalui ketentuan *legitime portie*, yaitu hak mutlak bagi ahli waris tertentu atas Sebagian harta warisan. Ketentuan ini membatasi kebebasan pewaris untuk menghibahkan seluruh hartanya tanpa memperhatikan hak para ahli waris sah. Pengaturan mengenai peralihan warisan, baik melalui undang-undang maupun testament diatur dalam KUHPerdara.⁶

Berdasarkan Pasal 913 Bagian 3 KUHPerdara dijelaskan bahwa:

Legitime portie atau bagian warisan menurut Undang - Undang dan pemotongan Hibah - hibah yang mengurangi *Legitime Portie*. *Legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.⁷

Berdasarkan pasal 913 KUHPerdara, *legitime portie* merupakan bagian mutlak dari harta peninggalan yang secara hukum wajib diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus, dan bagian ini tidak dapat dikurangi atau diabaikan melalui penetapan apa pun dalam testament (wasiat). Ketentuan mengenai *legitime portie* dalam undang-undang berfungsi sebagai pembatas kebebasan individu untuk mengatur pewarisan harta sesuai kehendaknya sendiri melalui wasiat.⁸

Dalam menyusun wasiat, penting memastikan kecakapan hukum pewaris, yang menurut KUHPerdara mencakup syarat: (a) berakal sehat, (b) sadar saat menetapkan wasiat, (c) berusia minimal 18 tahun, dan (d) bebas dari pengaruh pihak lain.⁹ Kedudukan ahli waris

⁶ Shinta Andriyani, Wiwiek Wahyuningsih, and Mohammad Irfan, (2021) 'Konsep Dan Pengaturan *Legitime Portie* Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jatiswara*, (Volume 36, No.1)

⁷ Burgerlijk Wetboek, (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 913.

⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) 1838', *Angewandte Chemie International Edition*, (Volume 6, No.11).

⁹ Ammar Shahdepa Wibowo dan Lauditta Humaira, (2023), 'Perbandingan Kedudukan Surat Wasiat Dalam Hukum Kewarisan KUHPerdara Indonesia dan Hukum Kewarisan Singapura (Studi Kasus: Putusan

Legal Dialogica Volume 1 Issue 1

legitimaritas merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap tindakan pewaris yang telah menghibahkan atau mewasiatkan seluruh atau sebagian hartanya kepada pihak lain.

Berdasarkan Pasal 914 Bagian 3 KUHPerdara dijelaskan bahwa:

Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitime portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.¹⁰

Berdasarkan Pasal 914 KUHPerdara, pembagian bagian mutlak diatur sebagai berikut: apabila hanya terdapat satu anak, maka bagian mutlaknyanya adalah $\frac{1}{2}$ dari harta warisan; apabila terdapat dua anak, bagian mutlaknyanya menjadi $\frac{2}{3}$; sedangkan apabila terdapat tiga anak atau lebih, bagian mutlaknyanya sebesar $\frac{3}{4}$. Artinya, proporsi tersebut wajib diberikan sebagai hak mutlak kepada anak-anak yang berhak.¹¹

Selanjutnya, bagi para ahli waris dalam garis lurus ke atas, seperti orang tua atau kakek-nenek, Pasal 915 KUHPerdara menetapkan bahwa besarnya bagian legitime portie selalu sebesar $\frac{1}{2}$ dari bagian yang menjadi hak mereka sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang. Sementara itu, menurut Pasal 916 KUHPerdara, anak luar kawin yang telah diakui secara sah berhak memperoleh bagian legitime portie sebesar $\frac{1}{2}$ dari bagian yang seharusnya menjadi haknya sebagai ahli waris menurut undang-undang.¹²

KUHPerdara mengatur bahwa meskipun seseorang memiliki kebebasan untuk membuat wasiat, kebebasan ini dibatasi oleh ketentuan bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris sah, seperti anak dalam garis lurus. Jika surat wasiat melanggar hak ini, maka ahli waris legitimaritas berhak menuntut melalui mekanisme inkorting (pemotongan) agar bagian mereka dipenuhi sesuai ketentuan hukum. Dalam hukum waris perdata Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), legitime portie merupakan bagian mutlak dari harta warisan yang secara hukum wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, khususnya mereka yang berada dalam garis lurus, seperti anak atau orang tua. Hak ini tidak dapat dikurangi atau diabaikan melalui pemberian hibah ataupun surat wasiat, karena legitime portie berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi para ahli

No.43/Pdt.G/2020/PN Mdn Putusan No. 194/Pdt. G/2022/PN Amb, Dan Putusan UWF v UWH [2020] SGHCF 22), *Lex Patrimonium*, (Volume 2, No.2)

¹⁰ Burgerlijk Wetboek, (2007). Pasal 914

¹¹ Indira Assadiyah Kumeang, Maryano Maryano, and Zulkarnein Koto, 'Kepastian Hukum Pembagian Legitime Portie Dalam Warisan Dengan Adanya Hutang Pewaris', *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 1.10 (2023), pp. 638-49, doi:10.57185/mutiara.v1i10.95.

¹² Burgerlijk Wetboek, (2007). Pasal 915 dan 916.

waris sah (legitimariss) agar tidak dirugikan akibat tindakan sepihak pewaris.¹³ Tabel 1. *Legitime Portie* berdasarkan Undang-Undang KUHPerduta:

Pasal KUHPerduta	Isi Ketentuan	Penerapan <i>Legitime Portie</i>
Pasal 913	Menjelaskan definisi <i>legitime portie</i> sebagai bagian warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris garis lurus dan tidak boleh dikurangi dengan hibah dan wasiat.	<i>Legitime Portie</i> adalah porsi minimal yang harus diterima ahli waris garis lurus sesuai undang-undang.
Pasal 914	Mengatur besaran bagian untuk sah (garis lurus ke bawah): 1. 1 anak: 1/2 dari bagiannya 2. 2 anak: 2/3 dari bagiannya 3. 3 anak atau lebih: 3/4 dari bagiannya	Menentukan persentase minimal yang harus diberikan pada anak sah, baik ada wasiat atau tidak.
Pasal 915	Mengatur bagian untuk ahli waris garis lurus ke atas (orang tua/kakek nenek)	Besar <i>legitime portie</i> adalah 1/2 dari bagian yang menjadi hak mereka sebagai ahli waris.
Pasal 916	Mengatur bagian untuk anak luar kawin yang diakui secara sah.	Bagian <i>legitime portie</i> adalah 1/2 dari bagian yang seharusnya diterima jika warisan dibagi menurut undang-undang.

B. Prinsip hukum hak *legitime portie*

Hukum kewarisan berdasarkan Burgerlijk Wetboek memiliki beberapa prinsip, yaitu:

- a. Pewarisan karena kematian, dalam sistem Burgerlijk Wetboek (KUHPerduta), pewarisan hanya dapat terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Artinya, peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris tidak dapat dilakukan selama pewaris masih hidup.¹⁴

¹³ Helena Benedicta Tambajong, Rietha Lieke Lontoh, and Annita T S F Mangundap, 'Akibat Hukum Pelaksanaan Wasiat Yang Tidak Memenuhi Bagian Mutlak Ahli Waris', *UNES Law Review*, 6.2 (2023), pp. 7000-06 <<https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1588%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1588/1272>>.

¹⁴ Deity Yuningsih, (2024) 'Keadilan Hukum Terhadap Legitieme Portie Ahli Waris Legitimariss Terhadap Pembatalan Hibah Legal Justice Towards the Legitime of Portie ' s Legitimal Heirs Against the Cancellation of the Grant', (Volume 6, No.3), hlm. 742.

Legal Dialogica

Volume 1 Issue 1

- b. Hanya hak dan kewajiban di bidang kekayaan yang dapat diwariskan, dalam sistem Burgerlijk Wetboek yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan aspek kekayaan atau harta benda. Hak-hak pribadi seperti hak atas nama, kehormatan atau kedudukan sosial tidak dapat diwariskan karena sifatnya yang melekat pada individu.¹⁵
- c. Prinsip *saisine* bagi ahli waris, Prinsip ini berarti bahwa ketika pewaris meninggal dunia, para ahli waris secara otomatis memperoleh hak milik atas harga peninggalan, hak-hak, serta kewajiban yang ditinggalkan pewaris tanpa perlu adanya penyerahan formal. Prinsip ini memberikan kepastian dan kelancaran dalam proses peralihan harta, sekaligus melindungi hak ahli waris agar tidak dirugikan oleh pihak lain.¹⁶
- d. Prinsip individual, Prinsip ini menegaskan bahwa setiap ahli waris menerima hak warisnya secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai satu kelompok. Artinya, bagian masing-masing ahli waris bersifat terpisah dan berkeinginan bebas untuk mengelola bagiannya masing-masing sesuai keinginan. Prinsip ini membedakan antara hak kelompok ahli waris dan hak perorangan, setiap individu memiliki hak penuh terhadap harta warisan yang telah menjadi bagiannya.¹⁷
- e. Prinsip penderajatan, prinsip ini biasa disebut juga dengan prinsip prioritas garis keturunan. Prinsip ini menyatakan bahwa ahli waris yang memiliki hubungan darah lebih dekat dengan pewaris akan menutup hak ahli waris yang berada pada derajat yang lebih jauh. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kejelasan urutan ahli waris yang berhak menerima warisan sehingga tidak terjadi tumpang tindih klaim atas harga peninggalan pewaris.¹⁸
- f. Prinsip bilateral, memberikan hak kepada seseorang untuk mewarisi harta warisan dari garis keturunan ayah maupun dari garis keturunan ibu. Artinya seseorang tidak hanya terbatas mewarisi dari satu garis keluarga saja, tetapi berhak atas warisan dari kedua pihak. Prinsip ini memperluas lingkup ahli waris sehingga peluang untuk mendapatkan harta warisan bisa jauh lebih besar. Dalam praktiknya, prinsip bilateral ini berlaku secara seimbang, baik pada ahli waris laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan garis keturunan sebagai prioritas.¹⁹

Dari keseluruhan prinsip tersebut yang paling relevan dengan hukum hak legitime portie adalah prinsip pewarisan karena kematian, prinsip *saisine*, dan prinsip penderajatan dalam KUHPerduta atau Burgerlijk Wetboek. Prinsip pewarisan karena kematian menegaskan bahwa pewaris tidak memiliki kebebasan mutlak dalam membagikan hak waris jika pewaris masih hidup dan dalam pembagian harta peninggalannya diatur dalam Pasal 913 KUHPerduta sebagaimana telah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya, dimana pembagiannya berada pada ahli waris garis lurus. Hal ini diperkuat oleh prinsip *saisine* yang memastikan bahwa sejak pewaris meninggal dunia hak ahli waris atas bagian

¹⁵ Effendi Perangin, (2007). Hlm.86.

¹⁶ Muhammad Rifaldi Setiawan, Muhammad Fakhry, Mahardika Apriano. (2021), 'Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat'. *Jurnal Komunikasi Hukum*, (Volume 7, No.1)

¹⁷ Atikah Rahmi dan Chairunnisa, (2024). *Hukum Waris Perdata*. Medan: UMSU PRESS. Hlm.27.

¹⁸ Effendi Perangin, (2007). Hlm.87.

¹⁹ Ahmad Ainur Bustomy dan Zainal, (2023). 'Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Bilateral Perspektif Ulama Kontemporer', *Al-Qadly: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Volume 2, No.2).

mutlaknya langsung melekat tanpa memerlukan proses penyerahan formal sehingga hak masing-masing pada ahli waris tetap terjaga. Selanjutnya, prinsip penderajatan menegaskan bahwa ahli waris yang memiliki hubungan darah lebih dekat dengan pewaris berhak didahulukan dibandingkan ahli waris yang lebih jauh derajatnya.²⁰

C. Faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya *legitime portie*

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan implementasi *legitime portie* adalah praktik pemberian hibah atau wasiat oleh pewaris kepada pihak lain dalam jumlah yang melampaui porsi yang seharusnya diterima oleh ahli waris sehingga menyebabkan pengurangan bahkan penghilangan hak *legitime portie*. Kondisi ini tidak jarang menimbulkan konflik internal dalam keluarga dan memicu sengketa hukum yang berkepanjangan. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1298/K/Pdt/2019, ditemukan bahwa pewaris memberikan hibah kepada pihak ketiga yang merugikan hak mutlak anak kandung sebagai ahli waris. Akibatnya akta hibah tersebut dibatalkan demi hukum dan notaris yang menyusunnya dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana.²¹

Berikut adalah faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya *legitime portie* di Indonesia:

- a. Faktor Yuridis, Faktor-faktor yuridis yang menyebabkan tidak terlaksananya hak *legitime portie* secara optimal dalam sistem hukum perdata Indonesia berkaitan erat dengan lemahnya mekanisme pelaksanaan dan penegakan hukum oleh ahli waris yang seharusnya mendapatkan perlindungan.²² Meskipun *legitime portie* merupakan bagian mutlak dari harta warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 913, Pasal 914 dan Pasal 920 KUH Perdata.²³ Kendala prosedural, administratif, serta kurangnya pemahaman hukum dari pewaris dan ahli waris memperburuk efektivitas perlindungan, sehingga putusan pengadilan sering memerlukan eksekusi tambahan.²⁴
- b. Faktor Sosial-Budaya, dalam beberapa masyarakat adat seperti hukum adat Karo pembagian warisan didasarkan pada nilai budaya seperti garis keturunan, status sosial, dan gender sehingga anak adopsi atau perempuan sering tidak diakui sebagai ahli waris secara formal, menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum perdata dan pelaksanaan *legitime portie* yang tidak adil.²⁵ Kurangnya pemahaman pewaris dan ahli waris tentang hak dan kewajiban mereka, penyalahgunaan hak oleh pewaris, serta tekanan sosial dan pengaruh pihak tertentu kerap menimbulkan sengketa dan

²⁰ Dwi Ratna Kartikawati, (2021). *Hukum Waris Perdata (Sinergi Hukum Wari Perdata Dengan Hukum Waris Islam)*. Bekasi; CV. ELVARETTABUANA. Hlm.125.

²¹ Harits Muhammad Rafli and others, (2025) 'Kapita Selekta Perdata Perlindungan Hukum Bagi Legitime Portie Ahli Waris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pemberian Hibah', *Jurnal Ilmu Hukum*, (Volume 2 No.3)

²² Indradewi, ;Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar *Legitime Portie* Ahli Waris' *Jurnal Sapientia et Virtus*, (Volume 8, No.1).

²³ Burgerlijk Wetboek, 'KUHP: Kitab UU Hukum Perdata', 2007. Pasal 913, Pasal 914 dan Pasal 920.

²⁴ Jacelyn Febianto, 'Pembatalan Surat Wasiat Berdasarkan Ketentuan Legitime Portie Dalam Kitab UU KUHPerdata (Studi Putusan Nomo 109/Pdt.G/2017/PN.Sby)' (Universitas Sriwijaya, 2022).

²⁵ Nia Anjunita and others, 'Harmonisasi Dan Disparitas : Pembagian Warisan Bagi Anak Adopsi Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Adat Karo', *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 4.1 (2025), pp. 70-722.

ketidakadilan dalam pembagian warisan. Perbedaan antara hukum adat dan hukum formal, terutama terkait pengakuan anak angkat, semakin memperburuk situasi.²⁶

- c. Faktor Ekonomi dan Praktis, Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya legitime portie atau bagian mutlak ahli waris dari aspek ekonomi dan praktis dapat dijelaskan dengan mengacu pada konteks hukum dan kasus nyata di Indonesia.²⁷ Salah satu faktor utama adalah adanya wasiat atau hibah yang melanggar ketentuan bagian mutlak ini, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian pembagian warisan menurut hukum. Misalnya, akta wasiat yang dibuat dan berisi pembagian harta yang melewati batas legitime portie dapat menjadi tidak dapat dilaksanakan secara penuh dan harus diajukan inkonting atau pengurangan oleh pengadilan.²⁸ Namun, proses hukum ini bisa rumit, memerlukan waktu, biaya, dan keahlian hukum, sehingga menjadi kendala praktis bagi para ahli waris untuk menuntut hak-haknya. Kondisi ekonomi yang terbatas juga memengaruhi kemampuan untuk menempuh jalur hukum, sebab biaya proses pengadilan bisa cukup besar dan berlarut-larut.²⁹
- d. Faktor Administratif, Prosedur pembuktian status ahli waris dan pelaporan administrasi warisan terlalu kompleks dan memberatkan, sehingga menghambat pelaksanaan hak legitime portie secara tepat dan cepat. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya panduan teknis yang jelas dan prosedur yang tidak sistematis dalam administrasi perpajakan dan warisan. Ketidakjelasan norma atau panduan teknis yang mengatur tentang pelaksanaan hak waris menyebabkan interpretasi yang berbeda dan inkonsistensi keputusan dari pejabat berwenang dalam hal administrasi warisan. Akibatnya, kepastian hukum menjadi lemah dan pelaksanaan legitime portie tidak optimal.³⁰ Kurangnya transparansi dalam proses administrasi termasuk bagaimana hak waris dihitung dan dialokasikan menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan dari ahli waris, sehingga menghambat pemenuhan hak mereka secara administratif.³¹
- e. Faktor Internal Keluarga, Meskipun secara yuridis legitime portie dijamin sebagai bagian minimal yang tidak dapat dikesampingkan (Pasal 913 KUH Perdata), pelaksanaannya sangat bergantung pada inisiatif ahli waris yang bersangkutan. Ketidaksadaran hukum atau keengganan untuk menuntut hak melalui mekanisme hukum dapat menyebabkan pembagian warisan yang tidak sesuai tetap

²⁶ Devi Christina, Octaviani Tamba, dan July Ester, 'Legitime Portie dan Akta Perdamaian: Analisis Peran dan Konsekuensinya Dalam Pembagian Waris'. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, (Volume 7, No.4)

²⁷ Effendi Perangin, (2007).hlm.98.

²⁸ Rebecca Sarah Sitepu, 'Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Legitimar (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3445 / K / Pdt / 2018)', *Indonesian Notary*, 2.32 (2020), pp. 420–41.

²⁹ Uni Priskila Ginting and others, (2023) 'Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Waris', *Jurnal Pengabdian West Science*, (Volume 2 No.11).

³⁰ Agustinus Hedewata, (2024) 'Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Kepastian Hukum Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo', *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, (Volume 2 No.1).

³¹ Ahmad Fandika and others, (2024) 'Transparansi Dan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Era Modern', *Student Scientific Creativity Journal*, (Volume 2 No.34).

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

berlangsung secara faktual, meskipun secara hukum bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Ketegangan atau konflik antar pihak dalam keluarga seringkali menjadi penghambat konsolidasi klaim atas hak waris.³² Hal ini semakin kompleks apabila terdapat hibah atau wasiat yang secara substansial mengurangi bagian para legitimaris, tetapi tidak ditanggapi karena ketidaktahuan terhadap norma hukum yang melindungi mereka.³³

Tabel 2 Analisis Hukum Faktor-Faktor tidak terlaksananya *legitime portie* di Indonesia

Kategori Faktor	Analisis
Faktor Yuridis	Keadaan tersebut mencerminkan lemahnya implementasi <i>legitime portie</i> sebagai hak yang bersifat <i>clam based</i> , yakni hak yang secara yuridis melekat pada diri ahli waris, namun pelaksanaannya mensyaratkan adanya tuntutan dari pihak yang berkepentingan. Hal ini menyebabkan, apabila tidak diajukan gugatan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan daluwarsa, hal berpotensi gugur. Kompleksitas prosedur peradilan turut mengurangi dorongan ahli waris untuk menemuhi jalur hukum guna menegakkannya.
Faktor Sosial dan Budaya	Praktik pembagian warisan yang lebih berpedoman pada norma adat meskipun bertentangan dengan ketentuan KUHPerdara dapat menghambat pelaksanaan <i>legitime portie</i> . Rendahnya pemahaman ahli waris terhadap hak mutlak yang dijamin undang-undang menyebabkan hak tersebut tidak diklaim. Faktor tekanan sosial dan potensi konflik internal keluarga seringkali membuat ahli waris memilih untuk tidak menempuh jalur litigasi demi menghindari disintegrasi hubungan kekeluargaan atau stigma sosial.
Faktor Ekonomi dan Praktis	<i>Legitime portie</i> secara normatif memberikan jaminan bagian tertentu kepada ahli waris dan implementasinya dalam praktik sering terkendala oleh biaya perkara yang tinggi, kebutuhan akan jasa penasihat hukum dan prosedur administrative yang kompleks. Keterbatasan kapasitas finansial ahli waris berimplikasi pada diabaikannya hak tersebut. Kesulitan dalam pembuktian baik terkait status keabsahan anak, kelengkapan

³² Indradewi, ;Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar *Legitime Portie* Ahli Waris'

³³ Andreas Prasetyo Senoadji, 'Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab UU KUHPerdara Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg. No.158/PK/Perd/1982' (Universitas Diponegoro, 2007).

	dokumen, ataupun keberadaan hibah menambah kerutiman dan menghambat pemenuhan hak secara efektif.
Faktor Administratif	Pelaksanaan <i>legitime portie</i> mensyaratkan kelengkapan dokumen seperti akta kelahiran, akta perkawinan, surat keterangan waris, serta bukti kepemilikan harta. Ketidaklengkapan dokumen mengakibatkan tertundanya proses klaim. Lemahnya koordinasi antara lembaga peradilan, kantor peradilan dan instansi administrasi kependudukan berpotensi memperlambat penyelesaian perkara sehingga menciptakan hambatan administrative yang signifikan terhadap realisasi hak ahli waris.
Faktor Internal Keluarga	Minimnya kesadaran hukum di kalangan ahli waris menyebabkan hak <i>legitime portie</i> sering tidak dipertahankan. Perselisihan keluarga menimbulkan beban psikologis sehingga pihak yang memiliki hak cenderung tidak melanjutkan proses gugatan. Keengganan untuk menempuh jalur hukum baik karena alasan menjaga nama baik keluarga maupun untuk menghindari eskalasi konflik sehingga berakibat pada tidak terlaksananya perlindungan hukum atas hak tersebut.

Dari penjelasan sebelumnya, maka penulis menganalisis bahwa *legitime portie* memiliki landasan hukum yang kuat karena diatur secara jelas sebagai hak mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus. Namun, sifat perlindungan ini masih bersifat *reactive protection*, yakni hak tersebut baru dapat berlaku efektif apabila pihak yang dirugikan mengajukan gugatan. Hal ini menimbulkan celah hukum yang memungkinkan pelanggaran berlangsung tanpa koreksi apabila ahli waris tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk menuntut. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan aturan pelaksana yang mewajibkan notaris atau pejabat waris melakukan pemeriksaan *ex officio* sebelum akta hibah atau wasiat disahkan. Mekanisme ini akan memastikan bahwa setiap akta diperiksa secara substantif sehingga potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal, tanpa harus menunggu inisiatif gugatan.

Secara normatif, KUHPdata memang memberikan perlindungan yang cukup kuat terhadap *legitime portie*. Namun, sistem ini cenderung individualistis dan kurang mengakomodasi asas keadilan distributif sebagaimana ditekankan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan kemaslahatan bersama. Harmonisasi prinsip antara KUHPdata dan KHI dapat menjadi langkah strategis untuk menggabungkan kepastian hukum formal dengan nilai-nilai keadilan kolektif, sehingga pembagian warisan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara sosial.

D. Tianjauan terhadap gagalnya implementasi *legitime portie* di Indonesia

Implementasi *legitime portie* di Indonesia sering menemui kegagalan yang cukup kompleks dalam praktiknya, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam sejumlah studi yuridis

dan kasus hukum. Legitime portie adalah bagian warisan yang secara hukum wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak boleh dilanggar oleh pewaris melalui hibah atau wasiat. Namun, dalam kenyataannya, pelanggaran terhadap hak mutlak ahli waris ini sering terjadi.³⁴

Lemahnya pengawasan terhadap notaris atau pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta hibah turut berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran legitime portie. Akta-akta hibah yang secara substansi bertentangan dengan ketentuan hukum tetap diberlakukan hingga terdapat keberatan dari pihak ahli waris. Dalam banyak kasus, ketidaktahuan atau ketidakberanian ahli waris dalam menuntut haknya menyebabkan pelaksanaan hak atas legitime portie menjadi tidak optimal.³⁵

Ketentuan mengenai legitime portie memiliki landasan hukum yang kuat, penerapannya di lapangan menghadapi hambatan seperti pengabaian oleh pihak pewaris, rendahnya pemahaman ahli waris terhadap hak-hak mereka serta perbedaan penafsiran antara hukum adat dan hukum nasional. Faktor-faktor ini menjadikan legitime portie sebagai instrument hukum yang belum sepenuhnya efektif dalam menjamin perlindungan hak-hak mutlak ahli waris di Indonesia.

E. Analisis Yuridis terhadap Hak *Legitime Portie* dalam Undang-Undang KUHPerdata

1. Kekuatan perlindungan *legitime portie*

Ketentuan mengenai legitime portie diatur secara eksplisit dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan dasar hukum kuat bagi para ahli waris legitimaris untuk menuntut haknya di pengadilan apabila terjadi pelanggaran.³⁶ Dalam hal ini, mekanisme hukum yang dapat digunakan adalah inkorting atau pengurangan atas bagian wasiat atau hibah yang melanggar ketentuan legitime portie.

Dalam sebuah studi dinyatakan bahwa, apabila terdapat wasiat atau hibah yang melampaui batas legitime portie dan mengakibatkan kerugian bagi ahli waris yang sah, maka bagian yang melanggar tersebut dapat dibatalkan melalui proses hukum.³⁷

2. Kelemahan perlindungan *legitime portie*

Perlindungan terhadap hak legitime portie dalam KUHPerdata bersifat pasif, artinya hanya berlaku jika ahli waris yang dirugikan secara aktif mengajukan gugatan. Tanpa adanya upaya hukum dari pihak yang berkepentingan, wasiat atau hibah yang melanggar legitime portie tetap dianggap sah dan berlaku sebagaimana mestinya. Hak atas legitime portie hanya diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus, yaitu anak-anak dan orang tua dari pewaris. Ahli waris lain seperti pasangan hidup, saudara

³⁴ Astrid A Indradewi, (2023) 'Keberlakuan Dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat Yang Melanggar Legitime Portie Ahli Waris', (Volume 8 No. 1).

³⁵ Himpun Margareta Silaban, (2019) 'Pembatasan Hibah Wasiat Karena Melanggar Legitime Portie (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST)' (Universitas Sumatera Utara).

³⁶ Burgerlijk Wetboek, 'KUHP: Kitab UU Hukum Perdata'.

³⁷ Ammar Shahdeeba Wibowo and Lauditta Humaira, (2023) 'Perbandingan Kedudukan Surat Wasiat Dalam Hukum Kewarisan KUHPerdata Indonesia Dan Hukum Kewarisan Singapura (Studi Kasus: Putusan No. 43/Pdt. G/2020/PN Mdn, Putusan No. 194/Pdt. G/2022/PN Amb, Dan Putusan UWF v UWH [2020] SGHCF 22)', *Lex Patrimonium*, (Volume 2 No.2).

kandung, atau kerabat lainnya tidak memperoleh perlindungan serupa, sehingga dapat kehilangan haknya secara hukum apabila tidak diatur secara eksplisit oleh pewaris.³⁸ Mekanisme penegakan legitime portie melalui proses inkorting saat ini hanya dapat dilakukan melalui gugatan di pengadilan. Meskipun mekanisme ini sah secara hukum, praktiknya sering menghambat akses keadilan karena memerlukan proses yang panjang, biaya yang tinggi, dan kompleksitas pembuktian. Hambatan ini membuat banyak ahli waris enggan menempuh jalur litigasi. Sebagai solusi, diperlukan mekanisme inkorting non-litigasi melalui mediasi waris yang terintegrasi dengan administrasi pertanahan dan kependudukan, sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara lebih cepat, murah, dan minim konflik.

Selain itu, perlindungan legitime portie saat ini sangat bergantung pada pengetahuan dan keberanian ahli waris untuk menggugat. Dalam banyak kasus, ahli waris tidak menyadari haknya atau enggan memicu konflik keluarga, sehingga hak tersebut tidak pernah diklaim. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibentuk mekanisme notifikasi resmi kepada calon ahli waris setiap kali terdapat pendaftaran wasiat atau hibah. Dengan adanya pemberitahuan langsung dari notaris atau pejabat berwenang, ahli waris dapat mengetahui lebih awal jika terdapat potensi pelanggaran terhadap hak mereka dan dapat segera mengambil langkah hukum yang diperlukan.

Akhirnya, tanpa adanya perbaikan regulasi teknis dan peningkatan sosialisasi, perlindungan terhadap legitime portie berpotensi tetap tidak efektif di lapangan. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak ini serta minimnya panduan teknis bagi aparat penegak hukum menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis yang mengatur prosedur administratif, standar pembuktian, serta tata cara pelaksanaan inkorting, disertai dengan program sosialisasi hukum yang masif hingga tingkat desa atau kelurahan. Dengan langkah ini, hak legitime portie dapat terlaksana secara optimal dan benar-benar memberikan perlindungan yang efektif bagi para ahli waris yang berhak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Legitime Portie adalah bagian mutlak dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris garis lurus yaitu anak dan orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 913-916 KUHPerdara. Meskipun legitime portie telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam KUHPerdara sebagai perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. keluarga menjadi penyebab utama kegagalan pelaksanaan hak ini. Perlindungan legitime portie bersifat pasif dan sangat bergantung pada inisiatif ahli waris untuk menggugat melalui jalur hukum, yang dalam praktiknya kerap terhambat oleh ketidaktahuan, biaya, dan proses yang kompleks. Dari faktor-faktor tersebut diperlukan reformasi melalui perluasan perlindungan, mekanisme preventif, jalur non litigasi, notifikasi kepada ahli waris, harmonisasi hukum, serta penguatan regulasi dan sosialisasi agar terlaksana secara efektif.

REFERENSI

³⁸ Indradewi, ;Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar *Legitime Portie* Ahli Waris’.

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

- Agustinus Hedewata, (2024) 'Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Kepastian Hukum Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo', *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, (Volume 2 No.1).
- Ahmad Ainur Bustomy dan Zainal, (2023). 'Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Bilateral Perspektif Ulama Kontemporer', *Al-Qadly: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Volume 2, No.2).
- Ahmad Fandika and others, (2024) 'Transparansi Dan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Era Modern', *Student Scientific Creativity Journal*, (Volume 2 No.34).
- Ammar Shahdeepa Wibowo and Lauditta Humaira, (2023) 'Perbandingan Kedudukan Surat Wasiat Dalam Hukum Kewarisan KUHPerduta Indonesia Dan Hukum Kewarisan Singapura (Studi Kasus: Putusan No. 43/Pdt. G/2020/PN Mdn, Putusan No. 194/Pdt. G/2022/PN Amb, Dan Putusan UWF v UWH [2020] SGHCF 22)', *Lex Patrimonium*, (Volume 2 No.2).
- Andreas Prasetyo Senoadji, (2007)'Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab UU KUHPerduta Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg. No.158/PK/Perd/1982' (Universitas Diponegoro).
- Atikah Rahmi dan Chairunnisa, (2024). *Hukum Waris Perdata*. Medan: UMSU PRESS.
- Burgerlijk Wetboek, (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Devi Christina, Octaviani Tamba, dan July Ester, 'Legitime Portie dan Akta Perdamaian: Analisis Peran dan Konsekuensinya Dalam Pembagian Waris'. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, (Volume 7, No.4)
- Deity Yuningsih, (2024) 'Keadilan Hukum Terhadap Legitime Portie Ahli Waris Legitimarisi Terhadap Pembatalan Hibah Legal Justice Towards the Legitime of Portie ' s Legitimal Heirs Against the Cancellation of the Grant', (Volume 6, No.3),
- Dwi Ratna Kartikawati, (2021). *Hukum Waris Perdata (Sinergi Hukum Wari Perdata Dengan Hukum Waris Islam)*. Bekasi; CV. ELVARETTABUANA. Hlm.125.
- Effendi Perangin, (2007), *Hukum Waris*. (Raja Grafindo Persada),
- Harits Muhammad Rafli and others, (2025) 'Kapita Selekta Perdata Perlindungan Hukum Bagi Legitime Portie Ahli Waris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pemberian Hibah', *Jurnal Ilmu Hukum*, (Volume 2 No.3)
- Himpun Margaretta Silaban, (2019) 'Pembatasan Hibah Wasiat Karena Melanggar Legitime Portie (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST)' (Universitas Sumatera Utara).
- Indradewi, ;Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar *Legitime Portie* Ahli Waris' *Jurnal Sapientia et Virtus*, (Volume 8, No.1).
- Marleen Natania dan Jordanno Lesmana, (2024). 'Analisis Sistem Pewarisan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata', *Jurnal Kewarganegaraan*. (Volume 8, No.1)
- Muhammad Rifalfi Setiawan, Muhammad Fakhry, Mahardika Apriano. (2021), 'Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat'. *Jurnal Komunikasi Hukum*, (Volume 7, No.1)
- Rebecca Sarah Sitepu, (2020) 'Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Legitimarisi (Studi Putusan Mahkamah

Legal Dialogica

Volume 1 Issue 1

- Agung Republik Indonesia Nomor : 3445 / K / Pdt / 2018)', *Indonesian Notary*, (Volume 2 No.32)
- Ridha Hayati dan Sri Walny Rahayu,(2004). '*Legitime Portie Rights in Testamentary Grants Based on the Civil Code and Compilation of Islamic Law*', (Volume 9, No.4).
- Shinta Andriyani, Wiwiek Wahyuningsih, and Mohammad Irfan, (2021) 'Konsep Dan Pengaturan Legitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jatiswara*, (Volume 36, No.1)
- Subekti dan Tjitrosudibio, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838', *Angewandte Chemie International Edition*, (Volume 6, No.11).
- Surini Ahlan Syarif, (1986)*Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* Hants: Ghalia Indonesia.
- Uni Priskila Ginting and others, (2023) 'Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Waris', *Jurnal Pengabdian West Science*, (Volume 2 No.11).
- Vira Firdausy, (2022), '*Legitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*', *Uniska Law Review*, (Volume 3, No.1)